



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 689 /KPTS/DISHUT/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI TIM KAJIAN

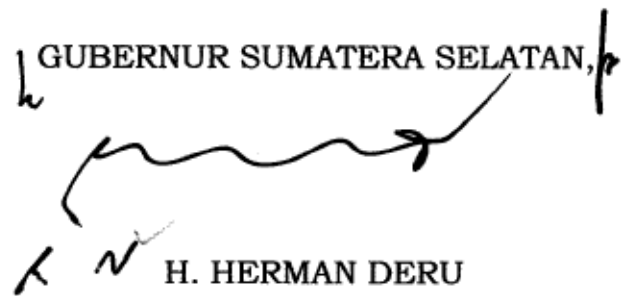
CALON KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan hutan yang berada di luar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai keunikan jenis dan keanekaragaman tumbuhan maupun satwa liar dalam kesatuan ekosistem yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dapat dijadikan kawasan Ekosistem Esensial yang memberikan perlindungan pada ekologi dan manfaat jasa lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan;
 - b. bahwa pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial dalam rangka upaya mitigasi konflik manusia dan satwa liar yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan serta pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting pada daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi calon Kawasan Ekosistem Esensial di Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan dan membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga perlu dibentuk Forum Kolaborasi dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Tim Kajian Calon Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

- 6) Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
- 7) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
- 8) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
- 9) Kepala UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur
- 10) Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Bidang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- 11) Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- 12) Kepala Seksi Konservasi Wilayah III, Balai KSDA Sumatera Selatan
- 13) Camat Kecamatan Air Sugihan
- 14) Camat Kecamatan Tulung Selapan
- 15) Camat Kecamatan Cengal
- 16) Direktur PT Karawang Ekawana Nugraha
- 17) Direktur PT Sebangun Bumi Andalas
- 18) Direktur PT Bumi Andalas Permai
- 19) Direktur PT Bumi Mekar Hijau
- 20) Direktur PT Bumi Khatulistiwa Mandiri
- 21) Direktur PT Selatan Agro Makmur Lestari
- 22) Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU